



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.);
Tempat lahir : Rantau Karau Tengah;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/21 Januari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Alabio - Babirik, Desa Rantau Karau Tengah,
RT. 04, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten
Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.) ditangkap pada tanggal 26 Maret 2022;

Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.) ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 April 2022;
2. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
3. Penyidik Kepolisian Resor Hulu Sungai Utara diperpanjang pertama kali oleh Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.) didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Saudara H. Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 83/Pen.Pid/2022/PN Amt tanggal 12 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 19 Juli 2022 tentang penggantian susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa masing-masing dengan pidana yaitu Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik piper klip dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12 warna biru lengkap dengan *simcard*;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear nomor polisi: DA 4995 FJ warna putih;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa RIDHA LUTHFI IHSAN Als LUTHFI Bin MASKUNI (Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 22.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di dekat jembatan menuju kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas, dimana terdakwa menghubungi DPO AN. AINUL melalui chat whatsapp dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y 12 milik terdakwa yang mana saat itu terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada DPO AN. AINUL, lalu DPO AN. AINUL meminta terdakwa untuk menunggu di dekat jembatan menuju kalumpang. Setelah itu, terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Mio Gear warna putih dengan nomor polisi DA 4995 FJ menuju jembatan arah ke kalumpang. Selanjutnya, tidak lama kemudian DPO AN. AINUL datang dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa serta terdakwa juga

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada DPO AN. AINUL.

- Bahwa setelah terdakwa menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari DPO AN. AINUL, lalu terdakwa pergi menuju ke Desa Rantau Karau Tengah. Sesampainya terdakwa di depan kantor Desa Rantau Karau Tengah dimana terdakwa terkejut karena melihat terdapat beberapa pihak kepolisian, kemudian terdakwa bergegas memasukan Narkotika jenis Sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa genggam menggunakan tangan kiri lalu dimasukan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut ke dalam mulut terdakwa.
- Bahwa melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, lalu pihak kepolisian dari Polsek Sungai Pandan mendekati terdakwa dan melakukan interogasi dimana pada saat pengintrogasian serta pemeriksaan tersebut terdakwa tertangkap tangan menyembunyikan Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam mulut terdakwa. Selanjutnya pihak kepolisian dari Polsek Sungai Pandan membawa terdakwa ke kantor Polsek Sungai Pandan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Pandan dari terdakwa memiliki berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 028/10844.00/04/2022 tanggal 20 April 2022.
- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara jual beli serbuk bening berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.03.22.544, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0464, tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc.. dengan hasil pengujian:
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RIDHA LUTHFI IHSAN Als LUTHFI Bin MASKUNI
(Alm) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 23.00 Wita atau
setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret 2022 atau setidaknya
masih dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di depan Kantor Desa
Rantau Karau Tengah di Jalan Alabio – Babirik Desa Rantau Karau Tengah Rt..
0003 Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi
Kalimantan Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai telah melakukan, yang tanpa hak
atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas,
dimana petugas kepolisian Polsek Sungai Pandan mendapat informasi
terkait adanya transaksi Narkotika jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh
terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian Polsek Sungai Pandan melakukan
pengintaian dan berhasil menangkap terdakwa yang pada saat itu melintas di
depan Kantor Desa Rantau Karau Tengah dengan menggunakan 1 (satu)
unit sepeda motor merk Mio Gear warna putih dengan nomor polisi DA 4995
FJ, kemudian petugas kepolisian Polsek Sungai Pandan yaitu saksi
ANSELMUS FABIAN ROMERO dan saksi M. JAUHARI Bin SAIHANI berhasil
mengamankan terdakwa yang pada saat pengamanan tersebut terdakwa
sempat melakukan perlawanan dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam
mulut terdakwa namun berhasil digagalkan oleh petugas kepolsian dari
Polsek Sungai Pandan yang melakukan pengamanan kepada terdakwa dan
setelah dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1
(satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu. Setelah itu, terdakwa diamankan oleh
petugas kepolisian Polsek Sungai Pandan guna pemeriksaan lebih lanjut,
dimana petugas Kepolisian Polsek Sungai Pandan telah melakukan
pemeriksaan tes urine kepada terdakwa dengan hasil methamphetamine dan
amphetamine = (+) reaktif yang ditunjukkan dengan Surat Keterangan Hasil

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor : B/175/III/2022/Kes tanggal 27 Maret 2022.

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Sungai Pandan dari terdakwa memiliki berat kotor 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram berat bersih 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram sebagaimana yang tertera pada Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor 028/10844.00/04/2022 tanggal 20 April 2022.
- Bahwa serbuk bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut tidak di jual bebas di pasaran dan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan serbuk bening berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu tersebut pada terdakwa tidak ada izin atau resep dari pihak yang berwenang dan tidak dalam kepentingan penelitian dan regensia laboratorium dalam jumlah yang terbatas.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : B-PP.01.01.22A.22A5.03.22.544, dengan Laporan Hasil Pengujian LP.Nar.K.22.0464, tanggal 30 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dri Waskitho, S.Si., Apt., M.Sc.. dengan hasil pengujian:
Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
Identifikasi : Metamfetamina = Positif (+)
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Jauhari bin Saihani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Polisi yang menangkap Terdakwa pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Kantor Desa Rantau Karau Tengah yang beralamat di Jalan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alabio - Babirik, RT. 03, Desa Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Awalnya Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 4995 FJ sedang menuju Kantor Desa Rantau Karau Tengah dengan membawa paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan patroli di sekitar Kantor Desa Rantau Karau Tengah. Pada saat melihat Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa memasukkan paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu ke dalam mulutnya. Saksi dan rekan Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dari dalam mulutnya. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi, paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Saudara Ainul yang beralamat di Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. Saksi Anselmus Fabian Romero, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan salah satu anggota Polisi yang menangkap Terdakwa pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Kantor Desa Rantau Karau Tengah yang beralamat di Jalan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alabio - Babirik, RT. 03, Desa Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Awalnya Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 4995 FJ sedang menuju Kantor Desa Rantau Karau Tengah dengan membawa paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi lainnya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan patroli di sekitar Kantor Desa Rantau Karau Tengah. Pada saat melihat Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan melihat Terdakwa memasukkan paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu ke dalam mulutnya. Saksi dan rekan Saksi kemudian meminta Terdakwa untuk mengeluarkan paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dari dalam mulutnya. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi, paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Saudara Ainul yang beralamat di Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas penyidikan sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0464 tertanggal 30 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung metamfetamina;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 028/10844.00/04/2022, tanggal 20 April 2022 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa berat keseluruhan dari 1 (satu) paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu adalah 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih adalah 0,21 (nol koma dua satu) gram, disisihkan guna pengujian secara laboratoris dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram, sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Narkoba) Nomor: B/175/III/2022/Kes yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan urine (tes narkoba) terhadap Terdakwa (+) reaktif methamphetamine dan (+) reaktif amphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Kantor Desa Rantau Karau Tengah yang beralamat di Jalan Alabio - Babirik, RT. 03, Desa Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menghubungi seorang yang bernama Saudara Ainun yang beralamat di Desa Hambuku Lima, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan melalui pesan teks pada aplikasi *whatsapp* menggunakan *handphone* milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu. Terdakwa selanjutnya bertemu dengan Saudara Ainun di tempat yang telah disepakati. Terdakwa menerima 1 (satu) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dan menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saudara Ainun untuk pembayaran paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut. Setelah itu, Terdakwa langsung menuju Kantor Desa Rantau Karau Tengah dengan mengendarai sepeda motornya dengan tujuan untuk mengonsumsi paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu tersebut di Kantor Desa Rantau Karau Tengah;
- Bahwa setibanya di depan Kantor Desa Rantau Karau Tengah, Terdakwa melihat beberapa anggota Polisi. Terdakwa kemudian berusaha menyembunyikan paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dengan cara memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa. Anggota Polisi yang ada pada saat itu meminta Terdakwa untuk mengeluarkan paket yang diduga

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai narkoba jenis sabu dari mulut Terdakwa. Terdakwa beserta barang bukti selanjutnya dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkoba. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi maupun ahli yang menguntungkan dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik klip dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12 warna biru lengkap dengan *simcard*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Gear warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 4995 FJ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat seluruhnya dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Kantor Desa Rantau Karau Tengah yang beralamat di Jalan Alabio - Babirik, RT. 03, Desa Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Dari penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket barang yang diduga sebagai narkoba jenis sabu yang ditemukan mengandung zat metamfetamina dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui bahwa urine Terdakwa reaktif (+) metamfetamina dan reaktif (+) amfetamin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalurkan dan/atau menyerahkan narkotika. Selain itu, barang yang diduga sebagai narkotika jenis sabu yang ditemukan bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

1. **dakwaan kesatu** sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut “UU Narkotika”) yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. **dakwaan kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagai dakwaan yang tepat untuk diuraikan dan dipertimbangkan yang unsur-unsurnya yaitu:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini dapat berupa (i) orang perorangan atau (ii) korporasi yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan dan didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.) dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa adanya kewenangan atau bertentangan dengan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepadanya. Sedangkan, yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan unsur ketiga sehingga untuk dapat menyatakan terpenuhi tidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai terpenuhi tidaknya unsur ketiga yang merupakan unsur pokok;

Ad.3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini juga memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, diketahui bahwa paket yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa mengandung zat metamfetamina yang merupakan salah satu zat yang terdapat pada Daftar Narkotika Golongan I yang berbentuk bukan tanaman. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa UU Narkotika tidak memberikan definisi atau arti dari kata-kata memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, sehingga untuk mengetahui arti dari kata-kata tersebut, Majelis Hakim akan mendefinisikan berdasarkan definisi yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut:

- memiliki : mempunyai atau mengambil untuk dijadikan kepunyaan;
- menyimpan : menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya atau mengemasi, membereskan, membenahi;
- menguasai : memiliki kuasa atas sesuatu;
- menyediakan : menyiapkan, mempersiapkan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada pokoknya bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Sabtu, 26 Maret 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Kantor Desa Rantau Karau Tengah yang beralamat di Jalan Alabio - Babirik, RT. 03, Desa Rantau Karau Tengah, Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan. Saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, anggota Polisi juga melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa menerangkan bahwa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada dirinya adalah untuk dikonsumsi sendiri dan dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap Terdakwa diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina, namun Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Hal ini karena tidak ada barang bukti ataupun alat bukti lain yang mendukung keterangan Terdakwa bahwa paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah untuk dikonsumsi sendiri. Apabila Terdakwa bermaksud untuk mengonsumsi paket narkoba jenis sabu tersebut, tentunya pada diri Terdakwa juga ditemukan alat yang digunakan untuk mengonsumsi narkoba baik berupa pipet maupun alat lainnya. Selain itu, hasil pemeriksaan urine yang mengandung zat metamfetamina maupun zat amfetamina tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri karena orang yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba pada umumnya juga sebagai penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sehingga jika dilakukan pemeriksaan urine juga akan mengandung zat narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut dan dengan adanya fakta hukum ditemukannya narkoba jenis sabu pada diri Terdakwa berarti Terdakwa memiliki kuasa atas narkoba jenis sabu tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkoba untuk mengedarkan Narkoba, maka sub unsur tanpa hak dalam unsur kedua dinyatakan terpenuhi. Selain itu, Narkoba Golongan I bukan tanaman yang ditemukan pada diri Terdakwa bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga bukan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Menteri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa selain tidak memiliki hak, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga unsur kedua yaitu unsur tanpa hak dan melawan hukum dinyatakan terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, ternyata Terdakwa dihadapkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Selain itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam putusan ini Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota Andreas A. Wiranata, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya bahwa tujuan Terdakwa menguasai paket narkotika jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri. Berat bersih paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah 0,21 (nol koma dua satu) gram. Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan urine, diketahui bahwa urine Terdakwa mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina;
2. Bahwa berkaitan dengan paket narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa dalam perkara ini, tidak ditemukan fakta hukum maupun alat bukti yang menunjukkan keterlibatan Terdakwa dalam peredaran gelap narkotika. Anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa hanya merupakan target operasi penyalah guna narkotika, bukan sebagai target operasi orang yang melakukan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Selain itu, tidak terdapat alat bukti dan/atau barang bukti yang menunjukkan bahwa paket narkotika jenis sabu tersebut untuk diedarkan kembali atau diserahkan kepada orang lain;
3. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam beberapa putusannya dalam perkara tindak pidana narkotika, khususnya terkait kepemilikan atau penguasaan narkotika menyatakan sikapnya melalui pertimbangan hukum yang pada pokoknya bahwa dalam mengadili perkara tindak pidana

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



narkotika, Hakim wajib untuk mempertimbangkan sikap batin atau niat atau *mens rea* dari pelaku. Apabila *mens rea* dari pelaku dalam melakukan perbuatan membeli, menerima atau menukar maupun *mens rea* dari pelaku yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika adalah untuk dikonsumsi dan bukan untuk diedarkan atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka Hakim harus memutus dan menyatakan pelaku sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU Narkotika;

4. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA Nomor 1 Tahun 2017"), khususnya dalam salah satu rumusan hukum kamar pidana disebutkan bahwa dalam hal terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif mengandung metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;
5. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta hukum dalam perkara ini dan pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana narkotika serta pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka sekalipun Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun dikarenakan (i) tujuan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah untuk dikonsumsi sendiri, (ii) jumlah narkotika yang ditemukan relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram yang merupakan jumlah untuk satu kali penggunaan, (iii) hasil pemeriksaan urine terhadap Terdakwa yang mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina, (iv) Terdakwa tidak pernah terlibat atau tidak terdapat indikasi bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika serta (v) tidak adanya barang bukti berupa narkotika lainnya yang dapat menjadi dugaan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika selain paket narkotika dengan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram yang ditemukan pada saat penangkapan, maka sudah seharusnya Terdakwa dikategorikan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika;

6. Bahwa berbeda halnya apabila dalam perkara ini terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam peredaran gelap narkotika maupun terdapat indikasi bahwa paket narkotika jenis sabu yang ada pada diri Terdakwa adalah untuk diedarkan kembali atau diserahkan kepada pihak lain, meskipun dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa diketahui mengandung zat metamfetamina dan zat amfetamina dan jumlah narkotika yang ditemukan relatif sedikit, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, tetapi sebagai orang yang tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tujuannya adalah untuk diedarkan dalam peredaran gelap sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;
7. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA Nomor 3 Tahun 2015"), khususnya dalam salah satu rumusan hukum kamar pidana disebutkan bahwa Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Lebih lanjut, dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Mahkamah Agung kembali menegaskan hal tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 1, sebab selain hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusannya pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan ayat (4) KUHP;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada pedoman yang diberikan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, sekalipun ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika tidak didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, sedangkan kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan adalah kualifikasi tindak pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang mengacu pada surat dakwaan. Lebih lanjut, untuk pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dari ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa, maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, dikarenakan pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai, maka barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam perkara ini maupun perkara lainnya dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, yang kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- 1 (satu) buah *simcard* yang terdapat pada handphone merek Vivo Y12 warna biru;

Mengenai barang bukti berupa narkotika, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkotika dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara menetapkan agar barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkotika dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkoba tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkoba tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya, mengenai barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah *simcard* yang terdapat pada handphone merek Vivo Y12 warna biru yang merupakan alat yang berkaitan dengan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka barang bukti tersebut juga ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12 warna biru; yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 4995 FJ; yang telah disita dari Terdakwa dan barang bukti ini tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Barang bukti ini hanya merupakan alat transportasi sehari-hari yang digunakan oleh Terdakwa, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain hal-hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya, perlu juga dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram dan berat bersih 0,21 (nol koma dua satu) gram, yang kemudian disisihkan untuk pengujian di laboratorium dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga berat bersih yang tersisa adalah 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah *simcard* yang terdapat pada *handphone* merek Vivo Y12 warna biru;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y12 warna biru;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Gear warna putih dengan tanda nomor kendaraan bermotor DA 4995 FJ;
dikembalikan kepada Terdakwa Ridha Luthfi Ihsan alias Luthfi bin Maskuni (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022, oleh Rubiyanto Budiman, S.H. sebagai Hakim Ketua, Amalina Fikriyah, S.H. dan Andreas A. Wiranata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin R, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Amalina Fikriyah, S.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

TTD

Andreas A. Wiranata, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Maya Helena Eka Putri, S.H.